

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: 15/PJ/2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN
PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
 - b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
 - c. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
 - c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
 - d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
 - e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,

- pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. olahragawan;
 - 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - 7. agen iklan;
 - 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 - 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10. peserta perlombaan;
 - 11. petugas penjaja barang dagangan;
 - 12. petugas dinas luar asuransi;
 - 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 - 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- (4) Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000."
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 13.200.000,00	Rp 1.100.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00

- (4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
 - (5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
 - (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
 - (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. "
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari

- adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
 - (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (6) Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
 - (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun."
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
 - b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang

disetahunkan;

- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;
 - d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan."
7. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;
 - b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;
 - c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;
 - d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim."
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
 - (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)."
9. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6)

diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- (8) Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10. Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak (bulan takwim) Januari 2006.
2. Dalam hal pemotong pajak, setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak, telah terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375

**CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

**BAGIAN PERTAMA: CARA ATAU PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh
PASAL 21 DAN PASAL 26**

**I PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI
TETAP DAN PENERIMA PENSIUN**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21;
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwim dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun takwim.

1. Penghitungan Masa atau Bulanan:

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

A.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap:

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

- b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

A.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir A.1. angka 2 huruf a, c, dan d.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir A.1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.

2. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 Terutang Yang Harus Dilakukan Pada Saat Pegawai Tetap Berhenti Bekerja atau Pada Akhir Tahun Pajak

1. Pemotong pajak harus melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang:
 - a. Apabila terdapat pegawai yang berhenti bekerja (baik berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti dengan alasan lainnya);
 - b. Dalam dua bulan setelah berakhir tahun pajak sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21.
2. Apabila PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama pegawai bekerja dalam periode tahun takwim yang bersangkutan, maka kekurangannya dipotong dari pembayaran gaji pada saat dilakukan penghitungan kembali. Sebaliknya, apabila PPh Pasal 21 terutang lebih kecil dari PPh Pasal 21 yang telah dipotong, maka kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 dikembalikan kepada Wajib Pajak yang berhenti bekerja atau diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang bagi pegawai yang bersangkutan untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali, dan jika masih terdapat kelebihan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya.
3. a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya ada sepanjang tahun, namun berhenti bekerja pada pertengahan tahun, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, sampai dengan bulan saat pegawai yang bersangkutan berhenti.

- b. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya ada sepanjang tahun, namun mulai bekerja pada pertengahan tahun, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan neto yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, ditambah dengan jumlah seluruh penghasilan neto dari pemberi kerja sebelumnya seperti yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, apabila pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain. Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan tersebut setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada pemberi kerja sebelumnya, seperti yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.
- c. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya baru dimulai pada pertengahan tahun atau berakhir pada pertengahan tahun, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI ATAU GRATIFIKASI, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MENARIK DANA DARI DANA PENSIUN KETIKA BELUM MEMASUKI MASA PENSIUN

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai:

1.1 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:

- a. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - upah/uang saku mingguan dibagi 6;
 - upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
- b. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp 110.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
- c. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp 110.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp 110.000,00, dikalikan 5%.
- d. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00, maka

PPH Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan.

1.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan:

- PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

- PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim.

3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi Atau Gratifikasi

- PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan bruto tersebut yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim.

4. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Menarik Dana Dari Dana Pensiun Ketika Belum Memasuki Masa Pensiun

- Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dari jumlah bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun takwim, tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP ATAU PEGAWAI TIDAK TETAP, YANG MELIPUTI:

1. tenaga ahli;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan yang bukan calon pegawai;
 14. distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* atau kegiatan sejenisnya.
- PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli dihitung dengan cara menerapkan tarif 15% x Perkiraan Penghasilan Neto (Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto = 50% x Jumlah bruto imbalan yang diterima atau diperoleh).
 - PPh Pasal 21 bagi distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* atau kegiatan sejenisnya dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) bulan takwim setelah dikurangi PTKP sebulan.
 - PPh Pasal 21 bagi selain tenaga ahli dan distributor *multilevel marketing* atau *direct selling* atau kegiatan sejenisnya, yang tersebut pada angka 2 sampai dengan 13, dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) bulan takwim.
 - Catatan: Dalam hal pemberi jasa dalam segala bidang dalam menjalankan pekerjaannya mempekerjakan orang lain sebagai pegawai, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa yang bersangkutan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU PPh dan ketentuan pelaksanaannya.



BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

I.1. DENGAN GAJI BULANAN

Contoh penghitungan :

- 1.1. Tommy Hakim bekerja pada perusahaan PT Mutiara Raya dengan memperoleh gaji sebulan Rp 1.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 75.000,00. Tommy menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 1.500.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% X Rp 1.500.000,00 Rp 75.000,00

2. Iuran pensiun Rp 75.000,00

Rp 150.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 1.350.000,00

Penghasilan neto setahun adalah
12 x Rp 1.350.000,00 Rp 16.200.000,00

PTKP setahun

- untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00

Rp 14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 1.800.000,00 = Rp 90.000,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 90.000,00 : 12 = Rp 7.500,00

Catatan :

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

- 1.2. Once Dewo pegawai pada perusahaan PT Widha Utama, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Widha Utama mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30%

dari gaji. PT Widha Utama menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Once Dewo membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Widha Utama juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Widha Utama membayar iuran pensiun untuk Once Dewo ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 70.000,00, sedangkan Once Dewo membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 10.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp 6.000,00

Penghasilan bruto Rp 2.016.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan		
5% x Rp 2.016.000,00	Rp	100.800,00
2. Iuran Pensiun	Rp	50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	40.000,00

	Rp	190.800,00

Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00

Penghasilan neto setahun
12 x Rp 1.825.200,00 Rp 21.902.400,00

PTKP

- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00
- tambahan WP kawin	Rp 1.200.000,00

	Rp 14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 7.502.400,00
Pembulatan Rp 7.502.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 7.502.000,00 = Rp 375.100,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 375.100,00 : 12 = Rp 31.258,00

1.3. **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.**

Contoh Penghitungan

Budhi Prathama bekerja pada PT Diandra Sejahtera sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2006. Budhi menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 4.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 75.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 4.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 4.000.000,00 =		
Rp 200.000,00		
Maksimum diperkenankan	Rp 108.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 75.000,00	

		Rp 183.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 3.817.000,00
Penghasilan neto setahun		
4 x Rp 3.817.000,00	=	Rp 15.268.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 1.200.000,00	

		Rp 14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 868.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 868.000,00	=	Rp 43.400,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 43.400,00 : 4	=	Rp 10.850,00

1.4. **Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.**

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak.

Ryan Thomas (K/3) mulai bekerja 1 September 2006. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2007. Selama Tahun 2006 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 6.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 6.000.000,00 = Rp 300.000,00		
Maksimum diperkenankan		Rp 108.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 5.892.000,00
Penghasilan neto setahun :		
12/4 x 4 x Rp 5.892.000,00		Rp 70.704.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 1.200.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp 1.200.000,00)	Rp 3.600.000,00	

		Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 52.704.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
- 5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00	
- 10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
- 15% x Rp 2.704.000,00	Rp 405.600,00	

		Rp 4.155.600,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2006		
4/12 x Rp 4.155.600,00 = Rp 1.385.200,00		
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		
¼ x 4/12 x Rp 4.155.600,00 = Rp 346.300,00		

Catatan:

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk bagian tahun pajak bagi pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada tahun berjalan (karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau meninggal dunia) sama dengan contoh tersebut di atas.

1.5. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawati kawin

Contoh penghitungan :

1.5.1 Dewi Rismawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Agung Bhakti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Dewi Rismawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Dewi Rismawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan Rp 2.500.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,00

Maksimum diperkenankan Rp 108.000,00

2. Iuran pensiun Rp 50.000,00

Rp 158.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 2.342.000,00

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 2.342.000,00 = Rp 28.104.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

- tambahan karena menikah Rp 1.200.000,00

Rp 14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 13.704.000,00

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp 13.704.000,00 = Rp 685.200,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 685.200,00 : 12 = Rp 57.100,00

1.5.2. Widha Mayla Sari karyawati dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak bekerja pada PT Duta Sekarini. Widha Mayla Sari menerima gaji Rp 3.000.000,00 sebulan. PT Duta Sekarini mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan.

Widha Mayla Sari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Widha Mayla Sari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Widha Mayla Sari bertempat tinggal diketahui bahwa suami Widha Mayla Sari tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp 9.000,00

Penghasilan bruto sebulan		Rp 3.039.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 3.039.000,00=Rp 151.950,00		
Maksimum diperkenankan	Rp 108.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 30.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 60.000,00	

		Rp 198.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 2.841.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 2.841.000,00 =		Rp 34.092.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00	

		Rp 14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah		Rp 19.692.000,00
PPH Pasal 21 setahun		
5% x Rp 19.692.000,00 =	Rp 984.600,00	
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp 984.600,00 : 12 =	Rp 82.050,00	

Catatan :

Apabila suami Widha Mayla Sari bekerja, besarnya PTKP Widha Mayla Sari adalah PTKP untuk diri sendiri sebesar Rp 13.200.000,00.

I.2. DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.

Contoh penghitungan :

- 2.1. Koen Darmanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Citta Farmindo menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 400.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah 4 x Rp 400.000,00		Rp 1.600.000,00
Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x Rp 1.600.000,00		Rp 80.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 1.520.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.520.000,00		Rp 18.240.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00	
- tambahan untuk 1 anak	Rp 1.200.000,00	

		Rp 15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.640.000,00
PPh Pasal 21 5% x Rp 2.640.000,00	=	Rp 132.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp 132.000,00 : 12	=	Rp 11.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan Rp 11.000,00 : 4	=	Rp 2.750,00

- 2.2. Susanto Agus Mulyawan pegawai pada perusahaan PT Kereta Kentjana dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 500.000,00. Susanto kawin dan mempunyai seorang anak. PT Kereta Kentjana masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Kereta Kentjana membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap

bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Susanto membayar iuran pensiun Rp 2.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan (4 x Rp 500.000,00)	Rp	2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	20.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp	6.000,00

Penghasilan bruto	Rp	2.026.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 2.026.000,00	Rp	101.300,00
2. Iuran pensiun	Rp	2.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	40.000,00

	Rp	143.300,00

Penghasilan neto sebulan adalah	Rp	1.882.700,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 1.882.700,00	Rp	22.592.400,00
PTKP		
- untuk wajib pajak	Rp	13.200.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
- tambahan seorang anak	Rp	1.200.000,00

	Rp	15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	6.992.400,00
Pembulatan	Rp	6.992.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp 6.992.000,00	=	Rp 349.600,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 349.600,00 : 12	=	Rp 29.133,00
PPh Pasal 21 mingguan		
Rp 29.133,00 : 4	=	Rp 7.283,00

- 2.3. Budiono Rizaldi pegawai tetap pada perusahaan PT De Pott Putt dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 80.000,00. Budiono kawin dan mempunyai seorang anak. PT De Pott Putt masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT De Pott Putt membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Budiono membayar iuran pensiun Rp 1.500,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan = 26 x Rp 80.000,00	=	Rp 2.080.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 20.800,00
Premi Jaminan Kematian		Rp 6.240,00

Penghasilan bruto		Rp 2.107.040,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 2.107.040,00	Rp	105.352,00
2. Iuran pensiun	Rp	1.500,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	41.600,00

		Rp 148.452,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 1.958.588,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 1.958.588,00		Rp 23.503.056,00
PTKP :		
- untuk wajib pajak	Rp	13.200.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
- tambahan seorang anak	Rp	1.200.000,00

		Rp 15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	7.903.056,00
Pembulatan	Rp	7.903.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp 7.903.000,00	=	Rp 395.150,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 395.150,00 : 12	=	Rp 32.929,00
PPh Pasal 21 sehari		
Rp 32.929,00 : 26	=	Rp 1.267,00

I.3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Tommy Hakim sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1 di atas pada bulan Juni 2006 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 2.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2006. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Tommy menerima rapel sejumlah Rp 2.500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2006). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2006 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp	2.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan (5% x Rp 2.000.000,00)	Rp	100.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	75.000,00	

		Rp	175.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp	1.825.000,00
Penghasilan neto setahun :			
12 x Rp 1.825.000,00		Rp	21.900.000,00
PTKP			
- untuk wajib pajak	Rp	13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00	

		Rp	14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp	7.500.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% x Rp 7.500.000,00	=	Rp	375.000,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 375.000,00 : 12	=	Rp	31.250,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2006 seharusnya adalah :			
5 x Rp Rp 31.250,00	=	Rp	156.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2006			
5 x Rp 7.500,00 (dari perhitungan contoh 1.1)	=	Rp	37.500,00

PPh Pasal 21 untuk uang rapel		Rp	118.750,00

I.4. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN

Contoh Penghitungan

4.1. Agani Putra (tidak kawin) bekerja pada PT Artha Purna Sakti dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Agani menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Agani membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
Bonus	Rp 5.000.000,00

Penghasilan bruto setahun	Rp 29.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 29.000.000,00 = Rp 1.450.000,00	
Maksimum diperkenankan	Rp 1.296.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	Rp 720.000,00

	Rp 2.016.000,00

Penghasilan neto setahun	Rp 26.984.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 13.784.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 13.784.000,00 =	Rp 689.200,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 24.000.000,00	Rp 1.200.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	Rp 720.000,00

	Rp 1.920.000,00

Penghasilan neto setahun	Rp 22.080.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 8.880.000,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00) =	Rp 33.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00 =	Rp 330.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00 =	Rp 99.000,00

Jumlah	Rp 33.429.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan
5% x Rp 33.429.000,00 = Rp 1.671.450,00
maksimum diperkenankan Rp 1.296.000,00
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 50.000,00 = Rp 600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua
12 x Rp 55.000,00 = Rp 660.000,00

Jumlah Rp 2.556.000,00

Penghasilan neto setahun = Rp 30.873.000,00

PTKP
- untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 17.673.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 17.673.000,00 = Rp 883.650,00

C. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :
Rp 1.083.650,00 - Rp 883.650,00 = Rp 200.000,00

4.3 Pegawai Tetap yang Kewajiban Subjektifnya Berakhir Dalam Tahun Berjalan atau Dimulai Setelah Permulaan Tahun dengan Mendapat Gaji Bulanan dan Bonus Selama Bekerja

Thomasz Radzinski (K/3) mulai bekerja Mei 2004 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2006. Selama tahun 2006 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2006 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah :

Gaji sebulan	Rp 6.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp 6.000.000 = Rp 300.000,00	
Maksimum diperkenankan	Rp 108.000,00

Penghasilan Neto atas gaji sebulan	Rp 5.892.000,00

Penghasilan Neto disetahunkan:
12 x Rp 5.892.000,00 Rp 70.704.000,00

PTKP (K/3)
- untuk Wajib Pajak Rp 13.200.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
- tambahan 3 orang anak
(3 x Rp 1.200.000,00) Rp 3.600.000,00

Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 52.704.000,00

PPH Pasal 21 atas gaji setahun:
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 2.704.000,00 Rp 405.600,00

Rp 4.155.600,00

PPH Pasal 21 atas gaji sebulan
Rp 4.155.600,00 : 12 = Rp 346.300,00

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:

Gaji disetahunkan (12 x Rp 6.000.000,00) Rp 72.000.000,00
Bonus Rp 10.000.000,00

Rp 82.000.000,00

Pengurangan :
Biaya Jabatan 5% x Rp 82.000.000 = Rp 4.100.000,00
Maksimum diperkenankan
12 x Rp. 108.000,00 Rp 1.296.000,00

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus Rp 80.704.000,00

PTKP (K/3)
- untuk Wajib Pajak Rp 13.200.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
- tambahan 3 orang anak
(3 x Rp 1.200.000,00) Rp 3.600.000,00

Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 62.704.000,00

PPH Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 12.704.000,00 Rp 1.905.600,00

Rp 5.655.600,00

C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:

Rp 5.655.600,00 - Rp 4.155.600,00 = Rp 1.500.000,00

D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yang dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Gaji selama 5 bulan (5 x Rp 6.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
Bonus	Rp 10.000.000,00

Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan	Rp 40.000.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5% x Rp 40.000.000 = Rp 2.000.000,00

Maksimum diperkenankan

5 x Rp. 108.000,00 = Rp 540.000,00

Penghasilan Neto selama 5 bulan Rp 39.460.000,00

Jumlah seluruh penghasilan neto disetahunkan
12/5 x Rp 39.460.000,00 Rp 94.704.000,00

PTKP (K/3)

- untuk Wajib Pajak Rp 13.200.000,00

- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00

- tambahan 3 orang anak
(3 x Rp 1.200.000,00) Rp 3.600.000,00

Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 76.704.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:

5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15 % x Rp 26.704.000,00 Rp 4.005.600,00

Rp 7.755.600,00

PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan :

5/12 x Rp 7.755.600,00 = Rp 3.231.500,00

PPh Pasal 21 telah dipotong:

(5 x Rp 346.300,00) + Rp 1.500.000,00 = Rp 3.231.500,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

NIHIL

Catatan :

Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan dan pegawai yang kewajiban pajak subyektifnya dimulai setelah permulaan tahun, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

I.5. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Tommy Susanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Raywon Izzatta di Jakarta. Sejak 1 Juni 2006 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Tommy sebesar Rp 3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. Kantor Pusat di Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)		
5 x Rp 3.500.000,00		Rp 17.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 17.500.000,00 = Rp 875.000,00		
maksimum diperkenankan		
5 x Rp 108.000,00	Rp 540.000,00	
2. Iuran pensiun		
5 x Rp 100.000,00	Rp 500.000,00	

		Rp 1.040.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah		Rp 16.460.000,00
Penghasilan neto setahun :		
12/5 x Rp 16.460.000,00		Rp 39.504.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 26.304.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00		
10% x Rp 1.304.000,00 = Rp 130.400,00		

		Rp 1.380.400,00
PPH Pasal 21 terutang sebulan		
Rp 1.380.400,00 : 12 =	Rp 115.033,00	

PPH Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2006 adalah:

5/12 x Rp 1.380.400,00 = Rp 575.166,00

PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2006 adalah:

5 x Rp 115.033,00 = Rp 575.166,00

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong N I H I L

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)

5 x Rp 3.500.000,00 Rp 17.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 17.500.000,00 = Rp 875.000,00

Maksimum diperkenankan

5 x Rp 108.000,00 Rp 540.000,00

2. Iuran pensiun

5 x Rp 100.000,00 Rp 500.000,00

Rp 1.040.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah

Rp 16.460.000,00

Penghasilan neto setahun :

12/5 x Rp 16.460.000,00 Rp 39.504.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri

Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 26.304.000,00

PPH Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 1.304.000,00 = Rp 130.400,00

Rp 1.380.400,00

PPH Pasal 21 terutang untuk 5 bulan

5/12 x Rp 1.380.400,00 = Rp 575.166,00

PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d.

Mei 2006 adalah = 5 x Rp 115.033,00 = Rp 575.166,00

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong N I H I L

2. Kantor Cabang Bandung

a. Penghasilan neto di Bandung
Gaji Juni s.d. Desember 2006 = $7 \times \text{Rp } 3.500.000,00$ Rp 24.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

$5\% \times \text{Rp } 24.500.000,00 = \text{Rp } 1.225.000,00$

Maksimum diperkenankan

$7 \times \text{Rp } 108.000,00 = \text{Rp } 756.000,00$

2. Iuran pensiun

$7 \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 700.000,00$

Rp 1.456.000 ,00

Penghasilan neto di Bandung Rp 23.044.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta Rp 16.460.000,00

Jumlah penghasilan neto setahun Rp 39.504.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri

Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 26.304.000,00

PPH Pasal 21 terutang tahun 2006

$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$

$10\% \times \text{Rp } 1.304.000,00 = \text{Rp } 130.400,00$

PPH Pasal 21 terutang tahun 2006 Rp 1.380.400,00

PPH Pasal 21 terutang di Jakarta
sesuai dengan Form. 1721 - A1

Rp 575.166,00

PPH Pasal 21 terutang di Bandung

Rp 805.234,00

PPH Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Bandung

$\text{Rp } 805.234,00 : 7 = \text{Rp } 115.033,00$

Pengisian Bukti Pemotongan PPH Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Bandung

Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. Desember 2006

$7 \times \text{Rp } 3.500.000,00$

Rp 24.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

$5\% \times \text{Rp } 24.500.000,00 = \text{Rp } 1.225.000,00$

Maksimum diperkenankan

7 x Rp 108.000,00 =	Rp 756.000,00	
2. Iuran pensiun		
7 x Rp 100.000,00 =	Rp 700.000,00	
	-----	Rp 1.456.000 ,00
Penghasilan neto di Bandung		Rp 23.044.000,00
Penghasilan neto di Jakarta		Rp 16.460.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun		Rp 39.504.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 26.304.000,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2006		
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00	
10% x Rp 1.304.000,00 =	Rp 130.400,00	
	-----	Rp 1.380.400,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2006		Rp 1.380.400,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp 575.166,00

PPh Pasal 21 terutang di Bandung		Rp 805.234,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (7 x Rp 115.033,00)		Rp 805.234,00

PPh Pasal 21 kurang dipotong		NIHIL

I.6 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Freddy Sumaryanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Harapan Sejahtera di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Juni 2006 pindah kerja pada PT Artha Delta Realty di Semarang. Gaji Freddy pada waktu bekerja pada PT Harapan Sejahtera adalah sebesar Rp 3.500.000,00 dan naik menjadi Rp 4.000.000,00 setelah bekerja pada PT Artha Delta Realty. Pada kedua perusahaan tersebut Freddy membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 100.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. PT Harapan Sejahtera di Yogyakarta - DIY

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)	
5 x Rp 3.500.000,00	Rp 17.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

$$5\% \times \text{Rp } 17.500.000,00 = \text{Rp } 875.000,00$$

Maksimum diperkenankan:

$$5 \times \text{Rp } 108.000,00 = \text{Rp } 540.000,00$$

2. Iuran pensiun

$$5 \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$$

Rp 1.040.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah

Rp 16.460.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri

Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 3.260.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp } 3.260.000,00 = \text{Rp } 163.000,00$$

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong
untuk masa Januari s.d. Mei 2006 adalah :

Rp 163.000,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa
Jan. s.d. Mei 2006 adalah

5 x Rp 115.033,00 (perhitungan lihat contoh
Pegawai Pindah Cabang, di kantor Pusat)) =

Rp 575.166,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong

Rp 412.166,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 dikembalikan oleh PT Harapan Sejahtera kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) oleh PT Harapan Sejahtera :

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)

5 x Rp 3.500.000,00

Rp 17.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

$$5\% \times \text{Rp } 17.500.000,00 = \text{Rp } 875.000,00$$

Maksimum diperkenankan:

$$5 \times \text{Rp } 108.000,00 = \text{Rp } 540.000,00$$

2. Iuran pensiun

$$5 \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$$

	Rp 1.040.000,00
Penghasilan neto 5 bulan adalah	Rp 16.460.000,00
PTKP - untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.260.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 3.260.000,00 =	Rp 163.000,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong	Rp 575.166,00
PPh Pasal 21 lebih dipotong	Rp 412.166,00

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 tersebut sudah dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan pada bulan berhentinya bekerja.

2. PT Artha Delta Realty di Semarang

a. Penghasilan neto di PT Artha Delta Realty Gaji Juni s.d. Desember 2006 7 x Rp 4.000.000,00	Rp 28.000.000,00
Pengurangan	
1. Biaya Jabatan :	
5% x Rp 28.000.000,00 = Rp 1.400.000,00	
Maksimum diperkenankan	
7 x Rp 108.000,00 = Rp 756.000,00	
2. Iuran pensiun	
7 x Rp 100.000,00 = Rp 700.000,00	
	Rp 1.456.000,00
Penghasilan neto 7 bulan di Semarang	Rp 26.544.000,00
b. Penghasilan neto di PT Harapan Sejahtera (sesuai dengan Form 1721 A1)	Rp 16.460.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun	Rp 43.004.000,00
PTKP - untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 29.804.000,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2006	
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00	
10% x Rp 4.804.000,00 = Rp 480.400,00	

	Rp 1.730.400,00
PPH Pasal 21 terutang di PT Harapan Sejahtera sesuai dengan Form 1721 – A1	Rp 163.000,00

PPH Pasal 21 tahun 2006 terutang di PT Artha Delta Realty	Rp 1.567.400,00
PPH Pasal 21 sebulan di PT Artha Delta Realty	
Rp 1.567.400,00 : 7 = Rp 223.914,00	

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) oleh PT Artha Delta Realty

Gaji Juni s.d. Desember 2006
7 x Rp 4.000.000,00 Rp 28.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :	
5% x Rp 28.000.000,00 = Rp 1.400.000,00	
Maksimum diperkenankan	
7 x Rp 108.000,00 = Rp 756.000,00	
2. Iuran pensiun	
7 x Rp 100.000,00 = Rp 700.000,00	

	Rp 1.456.000,00

Penghasilan neto 7 bulan Rp 26.544.000,00

Penghasilan neto di PT Harapan Sejahtera (sesuai dengan Form 1721 A1) Rp 16.460.000,00

Jumlah penghasilan neto setahun Rp 43.004.000,00

PTKP - untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 29.804.000,00

PPH Pasal 21 terutang tahun 2006
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 4.804.000,00 = Rp 480.400,00

Rp 1.730.400,00

PPH Pasal 21 terutang di PT Harapan Sejahtera sesuai dengan Form 1721 – A1 Rp 163.000,00

PPH Pasal 21 tahun 2006 terutang di PT Artha Delta Realty Rp 1.567.400,00

PPH Pasal 21 telah dipotong:

7 x Rp 223.914	Rp 1.567.400,00
PPH Pasal 21 kurang/lebih dipotong	----- NIHIL

I.7 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Eureka Fischer adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 dalam mata uang asing sebesar US\$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US\$ 1.00. Eureka Fischer berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan adalah :

US\$ 2,000 x Rp 10.000,00 Rp 20.000.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

5% x Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Maksimum diperkenankan Rp 108.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 19.892.000,00

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 19.892.000,00 Rp 238.704.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

- tambahan karena menikah Rp 1.200.000,00

- tambahan untuk 1 orang anak Rp 1.200.000,00

Rp 15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 223.104.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

35% x Rp 23.104.000,00 = Rp 8.086.400,00

Rp 44.336.400,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 44.336.400,00 : 12 = Rp 3.694.700,00

I.8 PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Contoh penghitungan :

Rizal Budiman adalah seorang pegawai dari PT Sinar Mentari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00

Gaji sebulan	Rp 4.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 4.000.000,00 =	Rp 200.000,00
Maksimum per bulan	Rp 108.000,00
2. Iuran pensiun	Rp 150.000,00
	Rp. 258.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.742.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 3.742.000,00	Rp 44.904.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00
- tambahan untuk 3 orang anak	Rp 3.600.000,00
	Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 26.904.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah	
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 1.904.000,00 =	Rp 190.400,00
	Rp 1.440.400,00

PPh Pasal 21 sebulan :
 Rp 1.440.400,00 : 12 = Rp 120.033,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 120.033,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 120.033,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan

Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Rizal Budiman sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Namun apabila pemberi kerja adalah bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya berdasarkan PPh final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), maka kenikmatan berupa pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

I.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan :

Rianto Sianturi (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Kartika Alam Sentosa dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000,00 sebulan. Kepada Rianto Sianturi diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Rianto adalah sebesar Rp 25.000,00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan	Rp 2.500.000,00
Tunjangan pajak	Rp 25.000,00

Penghasilan bruto sebulan	Rp 2.525.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 2.525.000,00 = Rp 126.250,00	
Maksimum per bulan	Rp 108.000,00
2. Iuran pensiun	Rp 25.000,00

	Rp 133.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 2.392.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 2.392.000,00	Rp 28.704.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00
- tambahan untuk 3 orang anak	Rp 3.600.000,00

	Rp 18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 10.704.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah $5\% \times \text{Rp } 10.704.000,00 = \text{Rp } 535.200,00$

PPh Pasal 21 sebulan adalah $\text{Rp } 535.200,00 : 12 = \text{Rp } 44.600,00$

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah $\text{Rp } 44.600,00 - \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 19.600,00$ dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar $\text{Rp } 19.600,00$ tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

I.10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 MENURUT KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2)

Contoh Penghitungan :

Agung Setyawan adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), memperoleh gaji sebesar $\text{Rp } 1.500.000,00$ sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. Agung Setyawan berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 4.000,00 per kg.
Harga gula : Rp 5.500,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21	
Gaji sebulan	Rp 1.500.000,00
Beras : 30 x Rp 4.000,00	Rp 120.000,00
Gula : 10 x Rp 5.500,00	Rp 55.000,00

Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.675.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 1.675.000,00	Rp 83.750,00

Penghasilan neto sebulan	Rp 1.591.250,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 1.591.250,00	Rp 19.095.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00

- tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00	
- tambahan untuk 1 orang anak	Rp	1.200.000,00	

			Rp 15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp		3.495.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah			
5% x Rp 3.495.000,00 =	Rp	174.750,00	
PPh Pasal 21 sebulan :			
Rp 174.750,00 : 12 =	Rp	14.562,00	

II. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1. Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun.

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun demikian, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada penghasilan neto yang disetahunkan, seperti pada Contoh II.6. Penghitungan Pematangan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Pindah Kerja Dalam Tahun Berjalan.

Contoh:

Rizal Alhanif, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Mumtaza Aljazirah dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000,00. Rizal setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,00 ke Dana Pensiun Dana Artha Kelola yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Mumtaza Aljazirah terhitung mulai 1 Juli 2006, Rizal Alhanif akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan:

Gaji sebulan Rp 5.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan = 5% X Rp 5.000.000,00 =
Rp 250.000,00,

maksimum diperkenankan	Rp 108.000,00	
2. Luran pensiun	Rp 250.000,00	
	-----	Rp 358.000,00
Penghasilan Neto sebulan		Rp 4.642.000,00
Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 2006)		
Rp 4.642.000,00 x 6		Rp 27.852.000,00

PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00	
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp 2.400.000,00	
	-----	Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 11.052.000,00
PPH Pasal 21 terutang: 5% x Rp 11.052.000,00		Rp 552.600,00
PPH Pasal 21 terutang sebulan: Rp 552.600,00 : 6		Rp 92.100,00

Pada saat Rizal Alhanif berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPH Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:

Gaji selama 6 bulan : 6 x Rp 5.000.000,00		Rp 30.000.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan = 5% X Rp 30.000.000,00 =		
Rp 1.500.000,00, maksimum diperkenankan		
6 x Rp 108.000,00	Rp 648.000,00	
2. Luran pensiun: 6 x Rp 250.000,00	Rp 1.500.000,00	
	-----	Rp 2.148.000,00
Penghasilan Neto selama 6 bulan		Rp 27.852.000,00
PTKP:		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00	
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp 2.400.000,00	
	-----	Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 11.052.000,00

PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp 11.052.000,00)	Rp	552.600,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (6 x Rp 92.100,00)	Rp	552.600,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2006 Rizal Alhanif memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Dana Artha Kelola sebesar Rp 3.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut.

Pensiun sebulan adalah	Rp	3.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 =	Rp	150.000,00
Maksimum diperkenankan	Rp	36.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp	2.964.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Des 2006 6 x Rp 2.964.000,00	Rp	17.784.000,00
Penghasilan neto dari PT Mumtaza Aljazirah sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	Rp	27.852.000,00

Jumlah penghasilan neto tahun 2006	Rp	45.636.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	13.200.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	2.400.000,00

	Rp	16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp	28.836.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah :		
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp	1.250.000,00
10% x Rp 3.836.000,00 =	Rp	383.600,00

	Rp	1.633.600,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Mumtaza Aljazirah sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	Rp	552.600,00

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dana Artha Kelola, selama 6 bulan adalah	Rp	1.081.000,00

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah :

Rp 1.081.000,00 : 6 = Rp 180.166,00

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Dana Artha Kelola untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Pensiun selama 6 bulan: 6 x Rp 3.000.000,00 Rp 18.000.000,00

Pengurangan :

Biaya pensiun 5% x Rp 18.000.000,00 = Rp 900.000,00

Maksimum diperkenankan: 6 x Rp 36.000,00 Rp 216.000,00

Penghasilan neto 6 bulan Rp 17.784.000,00

Penghasilan neto dari PT Mumtaza Aljazirah sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah

Rp 27.852.000,00

Jumlah penghasilan neto tahun 2006

Rp 45.636.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

- tambahan karena menikah Rp 1.200.000,00

- tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 28.836.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 3.836.000,00 = Rp 383.600,00

Rp 1.633.600,00

PPh Pasal 21 terutang di PT Mumtaza Aljazirah sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)

Rp 552.600,00

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dana Artha Kelola, selama 6 bulan adalah

Rp 1.081.000,00

PPh Pasal 21 telah dipotong: 6 x Rp 180.166,00

Rp 1.081.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

NIHIL

Catatan:

Dalam hal waktu pensiun belum dapat diketahui pada waktu penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulanan, maka cara penghitungan PPh Pasal 21 sama dengan Contoh I.6. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Pindah Kerja Dalam Tahun Berjalan dengan memperhatikan batas maksimal biaya pensiun sebesar Rp 36.000,00 sebulan.

II.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2007 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut.

Pensiun sebulan adalah		Rp 3.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya pensiun		
5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00		
Maksimum diperkenankan		Rp 36.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 2.964.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12 x Rp 2.964.000,00		Rp 35.568.000,00
PTKP :		
- untuk WP sendiri	Rp 13.200.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.200.000,00	
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp 2.400.000,00	

		Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 18.768.000,00
PPh Pasal 21 setahun :		
5% x Rp 18.768.000,00 =	Rp 938.400,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 938.400,00 : 12 =	Rp 78.200,00	

III. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon

Fahmi Widi Yulianto telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Rimba Buana selama 10 tahun. Pada bulan Maret 2006, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp 80.000.000,00.

Penghasilan bruto	Rp 80.000.000,00
Dikecualikan dari pemotongan	Rp 25.000.000,00

Penghasilan dikenakan pajak	Rp 55.000.000,00

PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 30.000.000,00 =	Rp 3.000.000,00

	Rp 4.250.000,00

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final.

Catatan :

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas.

IV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

IV.1. DENGAN UPAH HARIAN

Contoh penghitungan :

IV.1.1 Seto dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2006 bekerja sebagai buruh harian pada PT Hanif Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 110.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:	
Upah sehari	Rp 110.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp 110,000,00

Penghasilan Kena Pajak Sehari	Rp 0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:	Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Misalkan Seto bekerja selama 11 hari, maka pada hari ke-11, setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp 110.000,00 x 11)	Rp 1.210.000,00
PTKP sebenarnya (Rp 13.200.000,00 x 11 / 360)	Rp 403.333,00

Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11	Rp 806.667,00
 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11	
Rp 806.667 x 5%	Rp 40.333,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	Rp 0,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp 40.333,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Seto sebesar:
 Rp 110.000,00 – Rp 40.333,00 = Rp 69.667,00

Misalkan Seto bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut:

Upah s.d hari ke-12 (Rp 110.000,00 x 12)	Rp 1.320.000,00
PTKP sebenarnya (Rp 13.200.000,00 x 12 /360)	Rp 440.000,00

Penghasilan Kena Pajak s.d hari 12	Rp 880.000,00
 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-12	
Rp 880.000,00 x 5%	Rp 44.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-11	Rp 40.333,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12	Rp 3.667,00

Sehingga pada hari ke-12, Seto menerima upah bersih sebesar:
 Rp 110.000,00 – Rp 3.667,00 = Rp 106.333,00

IV.1.2. Abdullah (tidak menikah) pada bulan Maret 2006 bekerja pada perusahaan PT Gema Nusantara, menerima upah sebesar Rp 150.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari Rp 150.000,00

Upah sehari di atas Rp 110.000,00 = Rp 150.000,00 - Rp 100.000,00 = Rp 40.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 40.000,00 = Rp 2.000,00 (harian)

Pada hari kedelapan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Abdullah telah menerima penghasilan sebesar Rp 1.200.000,00, sehingga telah melebihi Rp

1.100.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Abdullah pada bulan Maret 2006 dihitung sebagai berikut :

Upah 8 hari kerja	Rp 1.200.000,00
PTKP :	
8 x (Rp 13.200.000,00/360)	Rp 293.333,00

Upah harian terutang pajak	Rp 906.667,00
Pembulatan	Rp 906.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 906.000,00	Rp 45.300,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong	
7 x Rp 2.000,00	Rp 14.000,00

PPh Pasal 21 kurang dipotong	Rp 31.300,00

Jumlah sebesar Rp 31.300,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 150.000,00 sehingga upah yang diterima Abdullah pada hari kerja kedelapan adalah Rp 150.000,00 - Rp 31.300,00 = Rp 118.700,00

Pada hari kerja ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :

Upah sehari	Rp 150.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	
Rp 13.200.000,00 : 360	Rp 36.667,00

Upah harian terutang pajak adalah	Rp 113.333,00
Pembulatan	Rp 113.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah	
5% x Rp 113.000,00 =	Rp 5.650,00

IV.2. DENGAN UPAH SATUAN

Contoh penghitungan :

Mudjiman adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp 750.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari adalah

Rp 750.000,00 : 6	Rp 125.000,00
Upah diatas Rp 110.000,00 sehari Rp 125.000,00 - Rp 110.000,00	Rp 15.000,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp 15.000,00	Rp 90.000,00
PPH Pasal 21 5% x Rp 90.000,00 = Rp 4.500,00 (Mingguan)	

IV.3. DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :

IV.3.1. Haris mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 300.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp 300.000,00 : 2 =	Rp 150.000,00
Upah sehari diatas Rp 110.000,00	
Rp 150.000,00 - Rp 110.000,00	Rp 40.000,00
Upah borongan terutang pajak :	
2 x Rp Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
PPH Pasal 21 = 5% x Rp 80.000,00	Rp 4.000,00

IV.3.2. PT Masa Baru memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada Djunaedi dengan upah Rp 6.000.000,00. Djunaedi mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 150.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 3.000.000,00

Penghitungan PPh

- I. Atas penghasilan yang diterima oleh Djunaedi dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Djunaedi sebagai berikut :
 - a. atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp 1.100.000,00 dalam satu bulan takwim.

Upah sehari Rp 150.000,00, jumlah ini di atas Rp 110.000,00

PPH Pasal 21 yang terutang adalah :
 $5\% \times (\text{Rp } 150.000,00 - \text{Rp } 110.000,00) = \text{Rp } 2.000,00$

- b. apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp 1.100.000,00, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pekerja adalah sama seperti dalam contoh IV.1 di atas.

Catatan :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemegang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 di atas.

IV.4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Contoh penghitungan :

Nirwanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2006 Nirwanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 75.000,00. Nirwanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2006 = $20 \times \text{Rp } 75.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$

Penghasilan neto setahun = $12 \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$

PTKP (K/-) adalah sebesar

untuk WP sendiri $\text{Rp } 13.200.000,00$

tambahan karena menikah $\text{Rp } 1.200.000,00$

$\text{Rp } 14.400.000,00$

Penghasilan Kena Pajak

$\text{Rp } 3.600.000,00$

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

$5\% \times \text{Rp } 3.600.000,00 =$

$\text{Rp } 180.000,00$

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :

$\text{Rp } 180.000,00 : 12 =$

$\text{Rp } 15.000,00$

V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Contoh penghitungan :

Erika Dewi adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing Maxim Gold., pada bulan Maret 2006 memperoleh penghasilan sebesar Rp 26.000.000,00. Suami Erika Dewi bekerja pada PT. Sianturi Djaya.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2006 sebagai berikut :

Penghasilan bruto Maret 2006	Rp 26.000.000,00
PTKP (bulan Maret 2006)	
- untuk Wajib Pajak (karena suami bekerja)	Rp 1.100.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 24.900.000,00
PPh Pasal 21 adalah :	
5% x Rp 24.900.000,00 =	Rp 1.245.000,00

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D. 13, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah.
Endang Sapatrini, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang : $5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$

2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi.
Agung Budi Nugroho adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya Semesta. Dalam bulan Januari 2006 menerima komisi sebesar Rp 15.000.000,00 dan bulan Februari 2006 sebesar Rp 26.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Januari 2006:
 $5\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 750.000,00$

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Februari 2006:

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 1.250.000,00 \\ 10\% \times \text{Rp } 1.000.000,00 &= \text{Rp } 100.000,00 \\ \hline &\text{Rp } 1.350.000,00 \end{aligned}$$

3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan.

Wyda Prakasya adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Terbuka tersebut adalah :

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 1.250.000,00 \\ 10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 &= \text{Rp } 500.000,00 \\ \hline &\text{Rp } 1.750.000,00 \end{aligned}$$

4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi

Gani Pahlevi, pemilik Toko Sumber Turi, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Surya Jaya. Dalam bulan Januari 2006 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 1.250.000,00 \\ 10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 &= \text{Rp } 1.500.000,00 \\ \hline &\text{Rp } 3.750.000,00 \end{aligned}$$

5. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai. Renny Dharmadi bekerja pada PT Sandra Kusuma. Pada tanggal 1 Januari 2006 telah berhenti bekerja pada PT Sandra Kusuma karena pensiun. Pada bulan Maret 2006 Renny Dharmadi menerima jasa produksi tahun 2005 dari PT Sandra Kusuma sebesar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 &= \text{Rp } 1.250.000,00 \\ 10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 &= \text{Rp } 500.000,00 \\ \hline &\text{Rp } 1.750.000,00 \end{aligned}$$

6. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap

Budiawan Sianipar adalah seorang komisaris di PT Insan Sepakat, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2006, yaitu bulan Desember 2006 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

5% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00	=	Rp 1.500.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong		Rp 5.250.000,00

7. Contoh penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun.

Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000,00;
- Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00;
- Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00;
- Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00;
- Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 200.000.000,00.

Contoh penghitungan :

Rizal Karim adalah pegawai PT Faozar Kharisma menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Faozar Kharisma mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT. Faozar Kharisma membayar iuran dana pensiun untuk Rizal Karim sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Dana Amanah Bhakti, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Rizal Karim membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Bulan April 2006 Rizal Karim memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana .pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2006 untuk biaya sekolah anaknya, ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2006 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

- atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00
5% x Rp 20.000.000,00 Rp 1.000.000,00
- atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00
5% x Rp 5.000.000,00 Rp 250.000,00

10% x Rp 10.000.000,00	Rp 1.000.000,00	
	-----	Rp 1.250.000,00
3. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00		
10% x Rp 15.000.000,00	Rp 1.500.000,00	
15% x Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00	
	-----	Rp 3.000.000,00

Jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana		Rp 5.250.000,00

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI

Contoh penghitungan :

Ir. Iwan Kusuma, MArch adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2006 menerima fee sebesar Rp 50.000.000,00 dari PT D'Juz Construction sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2006 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp 50.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Bulan Maret 2006:

- 15% x 50% x Rp 50.000.000,00 = Rp 3.750.000,00

Bulan Juli 2006:

- 15% x 50% x Rp 50.000.000,00 = Rp 3.750.000,00

Jumlah -----
Rp 7.500.000,00

Catatan:

- Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli orang pribadi lainnya (yang memberikan jasa bukan atas nama persekutuan atau Firma) sama dengan perhitungan di atas.

VIII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

- Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
- Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

Contoh :

Michael Villanova adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 sebesar US\$ 2,500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.000,00 untuk US\$ 1.00

Penghitungan PPh Pasal 26

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :

US\$ 2,500 x Rp 10.000,00 = Rp 25.000.000,00

PPh Pasal 26 terutang adalah :

20% x Rp 25.000.000,00 = Rp 5.000.000,00



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 875/KM.1/2007

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR,
DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2007 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI
2008

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 06 Januari 2008.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [371/KMK.01/2002](#) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2007 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 06 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rp.	9.412,20	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp.	8.229,65	Untuk dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp.	9.581,02	Untuk dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp.	1.843,94	Untuk kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp.	1.206,00	Untuk dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp.	2.821,83	Untuk ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp.	7.234,03	Untuk dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp.	1.721,49	Untuk kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp.	18.696,58	Untuk poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp.	6.486,70	Untuk dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp.	1.451,74	Untuk kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp.	8.190,50	Untuk franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp.	8.250,24	Untuk yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp.	1.466,04	Untuk kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp.	240,01	Untuk rupee India (INR)	1,-
16.	Rp.	34.412,70	Untuk dinar Kuwait (KWD)	1,-

17.	Rp.	153,32	Untuk rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp.	227,42	Untuk peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp.	2.510,23	Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp.	86,59	Untuk rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp.	315,17	Untuk baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp.	6.497,71	Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp.	13.651,27	Untuk EURO (EUR)	1,-
24.	Rp.	1.283,58	Untuk yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp.	10,02	Untuk won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2007

A.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

MULYA P. NASUTION

NIP 060046519

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Fiskus

Nama : Bapak Benny P.

Waktu : 13 Oktober 2008, pukul 14.30

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 15

1. Apakah menurut anda kebijakan-kebijakan pajak yang berlaku sekarang seperti sudah cukup mengakomodir peraturan tentang pemenuhan kewajiban perpajakan musisi asing atas penghasilan konser di Indonesia?
*“saya rasa sudah cukup..untuk pengaturan tentang penghasilan musisi asing ya lewat pasal 26 sudah mencukupi, tarifnya sudah sesuai, dasar pengenaannya juga sudah disesuaikan
“kan juga ada PER-15 tahun 2006 yang ngatur untuk pelaksanaan pemotongannya, ya jadi kebijakan yang diterapkan ya sudah cukup”*
2. Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima subjek pajak musisi asing?
*“Itu ya..tergantung siapa pemberi kerjanya siapa pemberi kerjanya..
Mengenai pemotongnya itu kan berarti badan, dilihat lagi sesuai dengan kriteria di pasal 26.*
3. Bagaimana dalam kasus promotor yang melakukan kontrak dengan agen dan tidak melakukan kontrak langsung dengan musisi?
*“Apapun bentuk atau model kontraknya, ya kita lihat kembali ke peraturan, siapapun yang memberikan penghasilan secara langsung kepada musisi itu, ya dia yang wajib memotong”
Kalo ada kasus seperti itu berarti kan agen itu yang menjadi pemberi kerja jadi yang jadi withholdernya ya agen itu tadi..”*
4. Bagaimana cara menentukan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak musisi asing?
“Di Pasal 26 kan tarifnya 20% dari dari jumlah bruto penghasilan, jadi ya DPPnya ya berapa jumlah pembayaran yang tercantum di kontrak.”

5. Apakah unsur *rider list* (akomodasi, transportasi, konsumsi, entertainment, dsb) merupakan salah satu unsur kenikmatan yang dapat ditambahkan sebagai unsur penghasilan subjek pajak musisi asing?

“ya memang seharusnya objek PPh 26 itu ya penghasilan bruto, ya jika dilihat cirinya maka rider list dan tambahan bonus tadi juga penambah penghasilan jadi harus dihitung juga. Jika tidak dihitung, rider list dan bonus fee tadi ya maka nanti kami koreksi

6. Bagaimanakah proses yang harus dilakukan dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan subjek pajak musisi asing?

“Untuk itu ya kita lihat ke peraturan pelaksanaannya PER-15 tahun 2006, dari mulai kapan pemotongannya dilakukan, waktu penyetoran dan pelaporannya kan tercantum di peraturan pelaksana itu..”

7. Dengan semakin banyaknya promotor yang mendatangkan musisi asing ke Indonesia adakah upaya pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan musisi asing atas penghasilan konser di Indonesia?

“Untuk pengawasan, berarti kan kewajiban pemberi kerjanya, misalnya promotor, pengawasan dilakukan ya terhadap Wajib Pajak Promotor tersebut, uji kepatuhannya melalui pemeriksaan SPT Wajib Pajak..

Selain itu juga dipantau melalui data penerimaan per KLU Wajib Pajak.. KLU itu Klasifikasi Lapangan Usaha..dengan itu bisa dilihat breakdown penerimaan dari tiap sektor usaha, sehingga kita bisa melakukan pengawasan dari situ..”

Hasil Wawancara Akademisi

Nama : Bapak John Hutagaol

Waktu : 7 November 2008, pukul 07.00

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Lantai 1

1. Apakah menurut anda kebijakan-kebijakan pajak yang berlaku sekarang seperti sudah cukup mengakomodir peraturan tentang pemenuhan kewajiban perpajakan musisi asing atas penghasilan konser di Indonesia?

peraturan yang sudah diterapkan pemerintah sekarang sudah sesuai karena sudah mengikuti international based practice. International based practice itu berarti pemerintah sudah mengikuti kebiasaan atau praktik internasional di bidang perpajakan

“PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi asing merupakan potensi penerimaan pajak negara yang cukup menjanjikan. Industrinya lagi marak. Potensi itu didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

(1) pertumbuhan ekonomi, ini jika dilihat secara makro, pertumbuhan ekonomi yang alami akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga daya beli juga akan meningkat;

(2) pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya industri hiburan;

(3) kemampuan adminitrasi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di dalam pemenuhan PPh Pasal 26 oleh Wajib Pajak

2. Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima subjek pajak musisi asing?

“kalau ada kasus promotor yang melalui agen berarti, jika middle agent itu sudah mempunyai NPWP maka yang berkewajiban memotong PPh Pasal 26nya adalah mereka. Ya nantinya juga dilihat apakah middle agent itu WPDN atau WPLN, jika WPDN berarti nanti promotor juga harus memotong PPh 23”

3. Bagaimana cara menentukan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak musisi asing?

“ya 20% dari dari jumlah bruto penghasilan..”

4. Apakah unsur *rider list* (akomodasi, transportasi, konsumsi, entertainment, dsb) merupakan salah satu unsur kenikmatan yang dapat ditambahkan sebagai unsur penghasilan subjek pajak musisi asing?

“semua unsur penambah penghasilan termasuk rider list jika tidak terdapat di kontrak tetap harus digunggung semuanya sebagai objek pajak. Pajak itu memandang aspek substansial, walaupun tidak tercatum sebagai fee tetapi pada hakikatnya itu adalah penghasilan yang diterima oleh musisi itu juga

5. Dengan semakin banyaknya promotor yang mendatangkan musisi asing ke Indonesia adakah upaya pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan Ditjen Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan musisi asing atas penghasilan konser di Indonesia?

“kan ada beberapa macam bentuknya, pemeriksaan, sosialisasi, selain itu secara kontinu dilakukan pengawasan. Itu bisa dilihat dari profile Wajib Pajak, dalam hal ini kan Pemotong PPh Pasal 26nya, data itu mencakup informasi-informasi baik keuangan dan non keuangan Wajib Pajak...”

Hasil Wawancara Promotor

Nama : Bapak Tian (nama disamarkan)

Tanggal : 25 September Agustus 2008, pukul 15.00

Tempat : Kantor Sekretariat Promotor B

1. Apakah yang dimaksud dengan promotor?

“Promotor itu orang atau perusahaan yang bergerak di bidang hiburan yang mengadakan konser-konser atau pertunjukkan live. Ini promotor musik ya..

Kalau kami memiliki spesialisasi mengadakan konser musisi dari luar negeri..”

2. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang di dalam proses mendatangkan musisi internasional ke Indonesia?

“Pertama kita menghubungi middle agent kita, setelah kita survey artis mana yang akan kita undang, nanti middle agent yang akan mengkontak manajemen musisi asing tadi..

Kemudian sampai urusan kontrak juga diurus oleh middle agent..

Masalah perizinan orang asingnya nanti diurus oleh impresariat.. ”

3. Kalau begitu, pembayaran ke musisi dilakukan oleh siapa?

“Middle agent juga, kita kontrak dengan middle agent. Nanti yang berhubungan dengan si musisi ya middle agentnya..

4. Bagaimana mekanisme negosiasi atau transaksi dengan musisi internasional? Apakah melalui perantara atau agency?

“Seperti yang tadi dijelaskan ya kita pake middle agent..”

Lebih enak kalau ngundang artis lewat middle agent, karena kita tidak perlu repot, kita juga bisa dapat harga yang lebih murah dibandingkan langsung lewat manajemen artis”

5. Apa sajakah yang diatur dalam kontrak kerjasama dengan musisi internasional?

“Untuk itu kamu bisa lihat contoh kontraknya aja..tapi jangan dibawa atau kopi ya..kamu bisa liat disini nanti dicatat aja..“

6. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemotongan pajak atas fee musisi internasional di dalam kontrak kerjasama?

“kalau mereka maunya harga di kontrak ya udah bersih, gak pake dipotong pajak lagi..

Masalah pph musisinya nanti yang motong middle agent, kita motong pphnya dari jasa si middle agent”

7. Bekerjasama dengan pihak mana sajakah pihak promotor di dalam mengundang musisi internasional ke Indonesia?

“Banyak mas antara lain..Middle agent, impresariat, dinas pariwisata, imigrasi, kepolisian, sponsor, dsb..”



Hasil Wawancara *Middle Agent*

Nama : Bapak Eko (nama disamarkan)

Tanggal : 2 Agustus 2008, pukul 20.00

Tempat : Tennis Indoor Senayan

1. Apakah yang dimaksud dengan *middle agent*?

“Agen yang bertindak sebagai perantara promotor dengan musisi asing yang ingin diundang, middle agent biasanya sudah mempunyai hubungan baik dengan banyak manajemen musisi asing sehingga proses negosiasi dan kontrak bisa menjadi lebih mudah..”

2. Bentuk kerjasama apakah yang terjalin antara *middle agent* dengan pihak promotor?

“Partnership..

Kita bagian talent artis + sebagai LO, promotor sebagai penyelenggara acara..

kebanyakan promotor yang menggunakan jasa kita karena kita bisa menekan harga artis supaya lebih murah. mereka juga gak perlu repot-repot nego dan kontrak sama artis”

3. Peran apa sajakah yang dipegang oleh *middle agent* dalam mengundang musisi internasional ke Indonesia?

“Pendekatan, negosiasi, kontrak..”

4. Bagaimanakah alur dalam pelaksanaan *middle agent* dalam mengundang musisi internasional ke Indonesia?

“Kami kontak musisi asing buat manggung disini, setelah mereka bersedia kita tawarkan ke pihak Lian Mipro untuk ditindak lanjuti..

Bisa juga kalo promotor yang request, nanti kita yang approach ke musisinya, setelah kita nego, promotor setuju baru kita lanjutkan..”

5. Aspek pajak apa sajakah yang terdapat di dalam kerja sama *middle agent* dengan pihak promotor?

Untuk pph 26nya kita yang potong nanti, tapi sebenarnya si menurut kita, tapi kan sebenarnya duitnya dari promotor juga, “untuk urusan pajak penghasilan artis, semuanya tetap diurus pihak promotor. Kita yang membayar honor ke artis tapi, yang potong pajaknya bukan kita tapi atas nama promotor harusnya



Pedoman Wawancara Impresariat

Nama : Bapak Tovo

Tanggal : 16 September 2008, pukul 17.00

Tempat : Kantor PT. Jaya Musikindo Entertainment

1. Apakah yang dimaksud dengan usaha jasa impresariat?

“Jasa Impresariat yakni perusahaan yg bergerak dalam bidang pengurusan ijin untuk mendatangkan artis asing yang akan mengadakan pertunjukan di Indonesia, yang mana bekerja sama dengan promotor yang ingin menyelenggarakan suatu pertunjukan artis asing di Indonesia

2. Bentuk kerjasama apakah yang terjalin antara usaha jasa impresariat dengan pihak promotor?

“Kerja sama yang dilakukan dengan promotor adalah dalam bentuk kerja sama Promotor (yang mendatangkan artis asing)dan Impresariat (yang mengurus Ijin masuk Artis tersebut ke Indonesia)..”

3. Peran apa sajakah yang dipegang oleh usaha jasa impresariat dalam mengundang musisi internasional ke Indonesia?

“kita berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap musisi asing itu selama keberadaannya di Indonesia, karena kedatangan musisi tersebut ke Indonesia dari keimigrasian, ketenagakerjaan, dan Mabes Polri adalah terdaftar atas nama PT. Jaya Musikindo Entertainment”

4. Bagaimanakah alur dalam pelaksanaan jasa impresariat dalam mengundang musisi internasional ke Indonesia?

”Pengurusan Ijin yang dilakukan adalah meliputi :

a. Depnaker

b. Imigrasi

c. Mabes Polri

d. Komisi Penilai Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD) yang terdiri dari instansi daerah yang berjumlah 9 Instansi Daerah : Dinas Pariwisata, kanwil Imigrasi, Disnaker, Polda, Kesbang, Kejakti, Disbud, Tramtib, Biro Hukum DKI, (Tim ini yang melakukan

Sensor Visual sebelum artis tersebut mengadakan pertunjukan di jakarta..”

5. Aspek pajak apa sajakah yang terdapat di dalam kerja sama *middle agent* dengan pihak promotor?

“kita membantu promotor dalam mengurus dan menyelenggarakan pertunjukan oleh musisi asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia. Urusan izin, visa, pokoknya administrasi musisi asing selama disini, pajaknya juga kita yang lapor ke KPP tempat promotor terdaftar..”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dimas Andika
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 1986
Alamat : Jl. Gandaria IV no.43, Jatibening II
Pondok Gede, Bekasi 17412
Nomor Telepon : (021) 92482004 / 08174840555
E-mail : go_melodic@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Kusnandar
Ibu : Ika Aniarti
Riwayat pendidikan formal :
❖ SDN Cipinang Melayu 04 Pagi (1992-1998)
❖ SLTPN 109 Jakarta Timur (1998-2001)
❖ SMUN 61 Jakarta Timur (2001-2004)
❖ Universitas Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2004-2008)
Riwayat pendidikan non-formal :
❖ Lembaga Bahasa LIA, Bekasi (2002-2004)